PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERHUBUNGAN
Jln. Letjen S. Parman No. 01 Telp. (0536) 3221090, 3221205 Fax. (0536) 3221674
PALANGKA RAYA

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEKERJAAN KONSTRUKSI

SATKER/SKPD : Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah

NAMA PEKERJAAN : Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Riam Durian – Sukamara

TAHUN ANGGARAN 2019

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEKERJAAN KONSTRUKSI

PEKERJAAN : ***Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Riam Durian – Sukamara***

1. LATAR BELAKANG : Gambaran umum:

Seperti yang telah diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah, khususnya ruas jalan Riam Durian – Sukamara. Ruas jalan dimaksud merupakan ruas jalan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan jalan poros utama dari Kabupaten Sukamara menuju Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Lamandau, dengan kondisi jalan yang sudah beraspal namun masih kurang fasilitas keselamatan jalan sehingga dibutuhkan perlengkapan rambu dan perlengkapan jalan lainnya.

2. MAKSUD DAN TUJUAN :

a. Maksud

melengkapi fasilitas keselamatan jalan untuk menciptakan dan meningkatkan keselamatan, keamanan dan kenyamanan pengguna jalan raya.

b. Tujuan

meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas karena kurangnya fasilitas keselamatan jalan, meningkatkan keamanan berlalu lintas dan melancarkan arus lalu lintas.

3. TARGET/ SASARAN : Tersedianya fasilitas jalan raya yang memenuhi syarat keselamatan sehingga para pengguna jalan raya merasa aman dan nyaman.

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN KONSTRUKSI : Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah

5. SUMBER DANA DAN :

a. Sumber Dana :
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019

	PERKIRAAN BIAYA		b. Pagu dana yang tersedia : **Rp. 206.000.000,00** (dua ratus enam juta rupiah) atau mengacu pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar **Rp. 205.691.000,00** (Dua Ratus Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).
6.	**RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG**	:	a. Ruang lingkup pengadaan pekerjaan: - Pekerjaan pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas, 64 buah - Pekerjaan pengadaan dan pemasangan RPPJ, 2 buah - Pekerjaan pengadaan dan pemasangan Delineator, 130 buah - Pekerjaan lain-lain (dokumentasi/pembersihan lokasi /mobilisasi) b. Fasilitas penunjang yang disediakan oleh PA/KPA/PPK: tidak ada fasilitas penunjang yang disediakan. c. Dalam hal diperlukan verifikasi terhadap persyaratan-persyaratan administrasi lelang, pokja pengadaan akan melakukan klarifikasi langsung kepada penerbit dokumen.
7.	**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**	:	120 (seratus dua puluh) hari kalender pelaksanaan pekerjaan, di tambah dengan 120 (seratus dua puluh) hari kalender pemeliharaan, terhitung sejak ditandatanganinya surat perjanjian kerja.
8.	**TENAGA AHLI**	:	Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini: a. Berijazah minimal D3 Teknik Sipil, 1 orang, sertifikat keahlian Ahli Teknik Jalan – Muda atau Ahli Keselamatan Jalan - Muda, pengalaman dibidangnya minimal 4 tahun ; b. Berijazah minimal D3, 1 orang, bersertifikasi pelaksana K3, pengalaman dibidangnya minimal 4 tahun ; c. STM Bangunan, 1 orang, pengalaman dibidang Pelaksana Lapangan minimal 4 tahun; d. SLTA/sederajat, 1 orang, pengalaman dibidang Logistik minimal 4 tahun; e. SLTA/sederajat, 1 orang, pengalaman dibidang Administrasi dan Keuangan minimal 4 tahun.
9.	**KELUARAN/ PRODUK YANG DIHASILKAN**	:	Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi : rambu lalu lintas, rambu petunjuk pendahulu jalan, dan delineator sesuai dengan volume dan spesifikasi teknis.

10. **SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN KONSTUKSI** : Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi, meliputi:

a) Ketentuan penggunaan bahan/material yang diperlukan:
   - lihat pada dokumen spesifikasi teknis masing-masing pekerjaan.

b) Ketentuan penyedia jasa
   - Memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang masih berlaku;
   - Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan yang masih berlaku;
   - Memiliki Tanda Daftar Perusahaan yang masih berlaku;
   - Memiliki Surat Izin Tempat Usaha/Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
   - Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Sub-Klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara Kode SI003;
   - Akta Pendirian perusahaan, serta akta perubahan terakhir (apabila ada);
   - Telah melunasi pajak 1 (satu) tahun terakhir yaitu tahun 2018;
   - Memiliki pengalaman pekerjaan sejenis pada subbidang SI003 dengan melampirkan bukti Surat Perjanjian/Surat Perintah Kerja dan BA.Serah Terima Pertama Perkerjaan dan BA. Serah Terima Akhir Pekerjaan, Kecuali untuk perusahaan yang berdiri kurang dari 3 (tahun);
   - Memiliki NPWP Perusahaan, serta surat keterangan Bank;
   - Penyedia jasa memiliki Sertifikat ISO 9001 dan Sertifikat OHSAS 18001:2007;
   - Penyedia jasa memiliki Tanda Daftar Badan Usaha Perlengkapan Jalan (TD-BUPJ) klasifikasi bidang Rambu Lalu Lintas yang dikeluarkan oleh kementerian perhubungan RI;
   - Memiliki Surat Dukungan dari pabrikan/distributor Rambu Lalu Lintas, pabrikan/distributor yang memberikan dukungan wajib memiliki Tanda Daftar Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan (TD-BUPPJ) Klasifikasi Rambu Lalu Lintas serta Sertifikat ISO 9001 dan Sertifikat OHSAS 18001:2007.
   - Memiliki sertifkat kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan.

c) Ketentuan penggunaan peralatan minimal yang diperlukan:
   - Truck, 1 unit
   - Pick Up, 1 unit
   - Concrate Mixer, 1 unit
   - Mesin Las listrik dan perlengkapannya, 1 set
   - Mesin Bor Listrik, 1 unit
   - Genset, 1 unit
   - Meteran (@ 100 meter), 3 unit

- Peralatan Tukang, 2 set
- Traffic Sign, 2 unit
- Rompi Kerja, 4 set
- Walking Measure, 1 unit
- Waterpass, 1 unit
- Mesin Potong Besi Listrik, 1 unit
- Mesin Gerinda, 1 unit

d) Ketentuan minimal penggunaan tenaga kerja ahli :
   - Sesuai pada angka 8 (delapan)

e) Ketentuan gambar kerja:
   - Mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas ;
   - dan atau spesifikasi teknis yang ada (terlampir)

f) Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan untuk pembayaran;

Pembayaran dilakukan dengan cara Angsuran/Termijn sesuai kemajuan pekerjaan.

Palangka Raya, 06 Maret 2019

Disusun oleh:
Kuasa Pengguna Anggaran

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERHUBUNGAN

Andreas Palem Santosa, ST,MT
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19720326 199803 1 004